

## **Eksistensi Pemberlakuan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia**

Moh Shohib

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan

Jl. K.H. Hasyim Ashari Kav. DPR Nerogtog No. 236 Pinang Tangerang,

Banten – Indonesia Email: shahib19er@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dasar pertimbangan kemanusiaan dan penyesuaian terhadap fitrah manusia sekaligus perwujudan rasa keadilan bagi manusia pelaku kehidupan berkeluarga adalah nilai filosofis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum keluarga Islam. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Sehingga keluarga yang dipandang sebagai unit yang paling dasar dalam pembentukan dan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan sentosa dirasakan perlu diatur dalam sebuah kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas hidup berkeluarga. Tulisan ini akan melakukan analisis terhadap eksistensi dari pemberlakuan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia selama ini. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

**Kata Kunci: Hukum Kekeluargaan Islam, Fungsi Keluarga, Efektifitas Hukum.**

## ABSTRACT

The basis of humanitarian considerations and adjustments to human nature as well as the realization of a sense of justice for human beings who are family life is a philosophical value that cannot be separated from the context of Islamic family law. Islamic law in the family field in Indonesia has its own charm, because, in family law that is the most priority among Muslims in Indonesia. So that the family which is seen as the most basic unit in the formation and realization of a prosperous, safe and secure community life is felt to be regulated research, namely research that analyzes written law, so that the approach is done, conceptual approach and philosophical approach in a legal framework that becomes a guideline in carrying out family life activities. This paper will analyze the existence of the implementation of Islamic family law in Indonesia so far. The research used is normative legal research, namely research that analysis written law, so that the approach is done, conceptual approach and *philosophical approach*.

**Keywords:** *Islamic Family Law, Family Function, Legal Effectiveness*

## **PENGANTAR**

Hukum Islam di bidang keluarga menempati posisi sangat strategis dalam konteks hukum Islam, hal ini berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan di dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Terlebih lagi di lingkungan terkecil yaitu keluarga. Dengan melakukan kajian dan analisis terhadap konsep hukum keluarga Islam baik dalam masalah perkawinan, perceraian, *ruju*, serta pengasuhan anak akan jelas kelihatan kuatnya perhatian Islam terhadap aspek kemanusiaan manusia dan sikap berkeadilan yang diterapkan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan aturan berkeluarga.

Dasar pertimbangan kemanusiaan dan penyesuaian terhadap fitrah manusia sekaligus perwujudan rasa keadilan bagi manusia pelaku kehidupan berkeluarga adalah nilai filosofis yang tidak dapat terlepas dari konteks hukum keluarga Islam. Dengan dasar pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan ini, hukum Islam berkepentingan untuk menjaga agar hukum yang ditetapkan tersebut senantiasa sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sehingga dapat diterapkan kapan dan dimana saja dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Hukum keluarga yang ada di negara-negara muslim terutama di Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim mengalami pembaharuan, baik dengan

amandemen, maupun dengan membentuk peraturan baru.

Pembaharuan tersebut bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan serta memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Contoh konkretnya adalah persoalan pencatatan perkawinan dan perceraian. Di Indonesia ketentuan tentang peraturan perkawinan ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan hukum materiil perkawinan sedangkan hukum formalnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta sebagai aturan pelengkap untuk para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan uraian tentang signifikansi pencapaian kemaslahatan manusia dari penetapan dan pemberlakuan hukum Islam, maka dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana eksistensi dari pemberlakuan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia bagi terwujudnya kehidupan berkeluarga yang diidamkan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argument untuk

memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu dan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2014: 93).

## **TEORI PENELITIAN**

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa effectief yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitas (Sondang P, Siagian, 2002, 24). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 284), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang- Undang atau peraturan Maka efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1996: 19).

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982: 115), bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika perang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan

oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

(Soerjono Soekanto, 2005:9).

## **PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Kajian Hukum Keluarga Islam**

Pada dasarnya, di kalangan para ilmuwan Indonesia terdapat perbedaan dalam penyebutan peristilahan antara hukum keluarga dan hukum kekeluargaan. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah yang dipakai Prof. Subekti yang menggunakan istilah hukum keluarga, sedangkan Prof Hazairin dan Say thi Thalib lebih memilih penggunaan istilah hukum kekeluargaan. Perbedaan penggunaan istilah ini menurut Satjipto Rahardjo (1991: 71), adalah sesuatu yang biasa dalam peristilahan hukum di Indonesia sehingga masing-masing orang penulis) dapat menawarkan penggunaan istilahnya masing-masing.

Jika merujuk kepada peristilahan yang digunakan tersebut, maka dicari makna setiap kata sehingga dapat dimengerti kata yang sebenarnya perlu semestinya digunakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga diartikan sebagai sanak keluarga, kaum kerabat dan kaum-saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan Sedangkan kata kekeluargaan yang Berasal dari kata "*keluarga*" dan mendapat tambahan awalan "*ke*" dan akhiran "*an*" sehingga memiliki pengertian perihal

yang bersifat atau ciri berkeluarga, sehingga dapat diartikan dengan hal berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga.

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis penggunaan istilah hukum keluarga dan hukum kekeluargaan tidak menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan, baik dalam istilah teknis sehari-hari maupun berkenaan dengan objek pembahasan, ruang lingkup, dan sebagainya.

Hanya saja, jika merujuk kepada asal usul kata dan makna etimologis dari kedua kata ini, sebutan hukum keluarga dirasakan lebih tepat dari pada istilah hukum kekeluargaan. Kata kekeluargaan yang berbentuk kata sifat, lazim berkonotasi kekerabatan yang lebih menceminkan sifat pergaulan yang bernuansakan etik moral bahkan emosional. Kata-kata "selesaikan persoalan ini secara "kekeluargaan" merupakan peristilahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan tanpa harus melalui proses hukum, sehingga jalan keluarnya adalah dengan perdamaian antara kedua belah pihak dengan bertikai memperhatikan etik moral yang berlaku di masyarakat tanpa mengabaikan upaya menumbuhkan ikatan emosional di antara kedua belah pihak yang bertikai.

Berdasarkan pemaparan tentang perbedaan peristilahan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga/ kekeluargaan adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan

ihwal kekeluargaan. Dalam hal ini, Soebekti mendefinisikan hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian (Soebekti, 1991:16).

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kata Islam, maka yang dimaksudkan dengan hukum kekeluargaan Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak perwalian.

Istilah hukum keluarga Islam sendiri merupakan peristilahan yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *literature fiqh* yaitu *huquq al-usrah* atau *huquq al-a'ilah* (hak-hak keluarga), *ahkam al-usrah* (hukum-hukum keluarga), dan *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga). Namun dalam literatur berbahasa Inggris tampaknya peristilahan yang digunakan Islam ini memiliki perbedaan pula. Istilah hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan sebutan *famiily law*, sementara *ahkam al-usrah* umum diterjemahkan dengan *Islamic famili law* atau *muslim famili law*.

Dalam literatur fiqh, istilah hukum keluarga biasa juga disebut dengan *al ahwal as-syakhshiyah* *Ahwal* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata tunggal (*singular*) *al-hal*, artinya hal, urusan, atau keadaan Sedangkan *as-syakhshiyah* berasal dari kata *assyakhshu* yang jamaknya adalah *asykhas* atau *syukhus* yang berarti orang atau manusia *As-syakhshiyah* berarti kepribadian atau identitas

diri pribadi (jati diri) (Muhammad Rawas al-Qalahiji, 1996: 230). Dengan demikian, *al-ahwal as-syakhshiyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi yang dalam literature Inggris diistilahkan dengan istilah *personal statute*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1989 19), *al-ahwal as-syakhshiyah* adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah, dan kewarisan.

Berdasarkan kepala pengertian ini, maka yang dimaksudkan dengan istilah hukum kekeluargaan Islam adalah hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yakni pernikahan, nasab (keturunan), nafkah (biaya hidup) dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta perwalian dan kewarisan. Untuk itu, Mustafa Ahmad az-Zarqa' (Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Figh al-Islami f Saubthi al Jadid*, 34), menyimpulkan bahwa ruang lingkup yang menjadi pembahasan *al-ahwal as-syakhshiyah* adalah meliputi 3 (tiga) macam sub sistem berikut ini, yaitu:

1. Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
2. Perwalian (*al-walayah*) dan *wasiat al-washaya*).
3. Kewarisan (*al-mawarts*).

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi yang mengemuka terdahulu disertai dengan penjelasan Mustafa Ahmad az-Zarqa', maka Mahammad Amin Suma (Muhammad Amin Summa, 2004: 22 - 23),

mengklasifikasikan ruang lingkup hukum kekeluargaan Islam pada dasarnya meliputi 4 (empat) rumpun subsistem hukum, yakni

1. Perkawinan (*munakahat*).
2. Pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadanah*).
3. Kewarisan dan wasiat (*al-mawaris wa al-wasaya*), dan
4. Perwalian dan pengampuan (*al-walayah wa al-hair*)

### **Landasan Filosofis Penerapan Hukum Keluarga Islam**

Landasan filosofis yang ditanamkan Islam dalam setiap pembentukan hukumnya adalah mementingkan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai pengemban hukum (*mukallaf*). Dengan dasar pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan ini, hukum Islam berkepentingan untuk menjaga agar hukum yang ditetapkan tersebut senantiasa sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sehingga dapat diterapkan kapan dan dimana saja dalam setiap aspek kehidupan manusia. Untuk itu, aspek kemanusiaan hukum Islam tidak saja menyangkut dalam masalah tolong menolong antar sesama manusia sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail Muhammad Syah (1992:118-121) Akan tetapi lebih dari itu, nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan keluhuran fitrah manusia, prinsip *tawazun* (keseimbangan) antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, tegaknya di atas prinsip keadilan, dan selalu memperhatikan kemasalahatan manusia.

Oleh karena itu, salah satu di antara pertimbangan yang sangat perlu

diperhatikan dalam memandang aspek-aspek kemanusiaan ini adalah pemberian keadilan dalam keadilan bagi manusia. Dalam pandangan Rahman (2002: 13), menghormati satu orang dengan orang lain, masyarakat yang adil dalam Islam adalah masyarakat yang memberikan jaminan hak dan harkat setiap insan pada berbagai aturan sesuai dengan kepentingan seluruh anggota masyarakat itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kejujuran dan ketulusan hati yang sama bagi syari'ah Islam memiliki pengertian utama yang didasarkan pada sikap saling setiap orang sebagai anggota masyarakat serta loyalitasnya kepada Negara. Pada gilirannya, negara itu hendak mewajibkan masyarakat untuk membina dan menyejahterakan setiap orang dengan perlakuan yang sama pula.

Dasar pertimbangan ini sangat kuat sekali kelihatan dalam pengaturan hukum keluarga Islam. Keluarga yang dipandang sebagai unit yang paling dasar dalam pembentukan dan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan sentosa dirasakan perlu diatur dalam sebuah kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas hidup berkeluarga. Pertimbangan dasar kemanusiaan dan penyesuaian terhadap fitrah manusia sekaligus perwujudan rasa keadilan bagi manusia pelaku kehidupan berkeluarga adalah nilai filosofis yang tidak dapat terlepas dari konteks hukum keluarga Islam. Maka secara sosiologis, menurut Mufidah (2008: 42-47), menyebutkan ada 7 (tujuh) macam fungsi keluarga, antara lain:

- 1 Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara;
2. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua

anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional;

3. Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari,
4. Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya,
5. Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik,
6. Fungsi Rekreatif keluarga merupakan tempat memberikan kesejukan dari berbagai aktivitas anggota keluarga:
- 7 Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah. pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam memiliki landasan filosofis yang kuat yaitu berdasarkan kajian terhadap aspek kemanusiaan yang dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri selaku pengemban hukum. Hukum keluarga Islam bukan merupakan doktrin tanpa makna sehingga pemberlakuannya harus ditaati dan dilaksanakan manusia tanpa memperdulikan rasa dan pertimbangan kemanusiaan Dengan melakukan kajian dan analisis terhadap konsep hukum keluarga Islam baik dalam masalah perkawinan, perceraian, *ruju'*, serta

pengasuhan anak akan jelas kelihatan kuatnya perhatian Islam terhadap aspek kemanusiaan manusia dan sikap berkeadilan yang diterapkan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan aturan berkeluarga.

### **Eksistensi Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Berdasarkan uraian terhadap landasan filosofis ditetapkannya hukum keluarga Islam, tampak bahwa dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan merupakan dasar berpijak dari penetapan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, tujuan pemberlakuan hukum keluarga Islam juga tidak terlepas dari pemenuhan aspek kemanusiaan dan pemberian keadilan bagi keluarga, khususnya terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam menjalankan hubungan kekeluargaan seperti suami, isteri, anak, maupun pihak luar yang tidak terlepas kaitannya dengan terjadinya hubungan keluarga tersebut.

Tujuan pemberlakuan hukum keluarga Islam tidak terlepas dari tujuan pemberlakuan syariah kepada manusia. Dengan demikian, untuk melihat tujuan pemberlakuan hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum Islam bagi manusia. Hukum Islam yang ditetapkan Allah dan Rasul adalah aturan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga hukum Islam bukanlah sebuah aturan tanpa makna yang harus dilaksanakan manusia hanya berdasarkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Untuk itu, selain berupa ketaatan, hukum Islam juga berisikan aturan yang memiliki tujuan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Pada dasarnya, ukuran kemaslahatan pada masing-masing manusia sangat relatif sekali sifatnya, sehingga suatu kondisi yang dialami seseorang belum

tentu sama kondisinya ketika dirasakan orang lain. Oleh karena dirasakan perlu untuk merumuskan kondisi yang perlu diwujudkan kemaslahatan dan menjadi tolak ukur dalam menentukan kondisi kemaslahatan yang ingin diciptakan tersebut. Oleh karena itu, kemaslahatan yang menjadi acuan sehingga menjadi tolak ukur dalam penetapannya memiliki kriteria (Muhammad Tahir, *Maqasid al Syariat al-Islamiyah: 51-55*), sebagai berikut:

1. Harus tetap, yaitu sasaran yang hendak diwujudkan itu pasti atau diduga kuat akan mendekati kepastian. Sehingga tujuan itu bukan sekedar dugaan yang dikira-kira saja, yang mungkin saja ada dan mungkin pula tidak
2. Harus jelas, yakni tingkat kejelasannya sedemikian rupa sehingga di kalangan *fukaha'* tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memperhatikan maksud itu. Misalnya, dalam aspek untuk tujuan memelihara nasab dan keturunan merupakan maksud umum dari disyariatkannya perkawinan. Ini adalah tujuan yang sangat jelas sekali, tidak serupa dengan yang lain dan tidak pula samar, karena keturunan merupakan sesuatu yang diperoleh melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
3. Harus mundhabit, yaitu maksud yang dikehendaki itu mempunyai ukuran dan batasan yang pasti. Misalnya, memelihara akal merupakan tujuan dari diharamkannya minuman keras. Pensyariatan hukuman had terhadap pelaku minuman keras karena minuman keras itu dapat memabukkan yang mengeluarkan akal dari orang yang normal akalnya.
4. Harus munfarid, yaitu tujuan itu tidak akan berubah dengan terjadinya perubahan waktu dan tempat.

Secara lebih spesifik, Muhammad Amin Summa (2004: 32), menegaskan bahwa secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan pensyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim adalah untuk mewujudkan keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera yang dalam hal ini tentu saja adalah sejahtera dalam konteksnya yang sangat luas. Apalagi mengingat bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya identik dengan hukum perkawinan serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya, akan tetapi juga menyangkut perihal kewarisan dan wasiat di samping perwalian dan pengampuan/pengawasan (al-hajr).

Eksistensi hukum Islam dalam konteks keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-undang Dasar atau konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan hukum keluarga, masyarakat, terutama kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak yang dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia adalah untuk kemaslahatan mencakup seluruh warga Negara Indonesia karena di dalamnya termuat pasal-pasal yang berbicara tentang perkawinan, prosedur perceraian, pengasuhan anak, poligami dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tentang signifikansi pencapaian kemaslahatan manusia dari penetapan dan peinerlakuan hukum Islam, maka dipastikan bahwa eksistensi dari pemberlakuan hukum kekeluargaan Islam tidak terlepas dari upaya pemberian kemaslahatan bagi terwujudnya kehidupan berkeluarga yang baik atau dalam terminologi Islam disebut dengan keluarga yang iidamkan. Dengan diberlakukannya hukum keluarga bagi muslim, maka setiap muslim yang berkeinginan untuk terciptanya hubungan kekeluargaan *mawaddah, sakinah, wa rahmah* itu tidak ada cara lain selain dengan mematuhi hukum keluarga yang ditetapkan Islam. Sebaliknya, pengabaian ketentuan hukum keluarga Islam berarti akan menimbulkan mudharat bagi umat Islam itu sendiri yang dapat saja berakibat tidak langgengnya hubungan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Eksistensi dari pemberlakuan hukum kekeluargaan Islam tidak terlepas dari upaya pemberian kemaslahatan bagi terwujudnya kehidupan berkeluarga yang diidamkan. Apalagi mengingat bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya identik dengan hukum perkawinan serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya, akan tetapi juga menyangkut perihal kewarisan dan wasiat di samping perwalian dan pengampuan/pengawasan. Maka tujuan pensyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim adalah untuk mewujudkan keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Dengan diberlakukannya hukum keluarga bagi muslim, maka setiap muslim yang berkeinginan untuk terciptanya hubungan kekeluargaan yang baik atau dalam terminologi Islam disebut dengan keluarga yang *mawaddah, sakinah, wa rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992
- Muhaminad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2004
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang UIN Malang Press, 2008. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana, 2014,
- Rahman 1 Doi, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung Rajawali Press, 1996
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.